

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah pilar amal bersama *jama'i* antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Zakat juga sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hukum zakat adalah wajib *fardhu* atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Pengelolaan zakat di Indonesia semula diatur oleh Undang Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No.581 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999. Regulasi mengalami perbaikan hingga dikeluarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (BAZNAS,2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZIS DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang pembentukan badan amil zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Zakat memiliki pengaruh dalam perekonomian suatu negara dalam membantu penuntasan kemiskinan. Negara yang mayoritas beragama muslim seperti Indonesia harus lebih bisa membantu perekonomian masyarakatnya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak yang diperkirakan 229 juta muslim atau 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa (IBtimes.id, 2020). Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun dana zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi yang ada. Potensi zakat di Indonesia terdiri dari tiga kelompok besar muzaki yaitu potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri dan BUMN serta potensi zakat tabungan. *Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) menyebutkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun namun yang baru berhasil dikumpulkan Badan Amil Zakat (BAZNAS) hanya Rp. 9 triliun (DDTC News, 2020). Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas masih belum maksimal hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam berzakat. Potensi zakat di Indonesia yang begitu besar, maka seharusnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata secara nasional dapat tercapai dan bukan menjadi suatu masalah lagi bagi negara Indonesia asalkan pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik.

DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat banyak, yakni perkiraan jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 10.570.000 jiwa. Ini berarti DKI Jakarta pun memiliki potensi zakat yang cukup besar jika zakat terhimpun dengan baik ditambah dengan minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat yang ada di DKI Jakarta. Penduduk muslim di DKI Jakarta sebanyak 8.200.796

jiwa. Sedangkan, menurut BAZNAS pada tahun 2020, potensi zakat di DKI Jakarta sebanyak Rp. 164,53 miliar, namun BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta baru menyerap 5% dari dana zakat yang terdapat di DKI Jakarta atau sekitar Rp. 8.226.691.255,97 (sekitar 8,2 miliar rupiah). Dapat diartikan bahwa minat masyarakat PROVINSI DKI Jakarta untuk membayar zakat masih rendah.

Kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman bahwa seorang muslim yang pendapatannya sudah mencapai *nishab* maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Literasi zakat yang rendah menyebabkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Pengetahuan seseorang yang memadai mengenai kewajiban zakat berdampak pada keinginan seseorang untuk mengeluarkan zakatnya kepada penerima zakat.

Merujuk data PUSKAS BAZNAS (2020), indeks literasi zakat nasional pada tahun 2020 masih diangka 66,78%. Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masuk kategori *moderate* yang berarti masyarakat tahu zakat, tetapi mereka tidak paham secara mendalam akan zakat atau dengan kata lain masih banyak pertanyaan yang muncul, termasuk dari kalangan millennial, tentang beda zakat dengan infaq ataupun sodaqoh, sementara skor untuk pemahaman lanjutan zakat tercatat pada angka 56,68%. Fakta lainnya, 60% masyarakat masih menunaikan zakat di luar lembaga zakat resmi, yakni 37% menyalurkan zakatnya langsung ke mesjid dan 23% langsung ke muztahik atau penerima zakat, hanya 40% yang menyalurkannya ke lembaga zakat resmi, yakni melalui Baznas (25%) dan Lembaga Amil Zakat (15%) (Akurat.co, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa dibutuhkan gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk meningkatkan tingkat literasi zakat di Indonesia. Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi (BAZNAS,2019:9). Tingkat pemahaman terhadap kewajiban seorang muslim selalu berdampak dengan apa yang dia kerjakan seperti halnya dalam berzakat. Seseorang yang memiliki literasi zakat yang luas pada

kewajibannya seperti zakat, maka kemungkinan besar dia akan mengerjakan kewajiban tersebut dengan baik dan benar.

Kesadaran untuk membentuk kepatuhan muzaki membayar zakat bukan hal yang mudah. Menurut Widiastuti *et al.*, (2019:2) kepatuhan seorang muslim yang menunaikan zakat, ada nilai ibadah yang dapat menjadi suatu ukuran seseorang mematuhi perintah Allah SWT. Religiusitas memiliki peran untuk membentuk kepatuhan muzaki membayar zakat. Menurut Irwan (2018:40) religiusitas adalah status keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Seorang muslim yang memiliki religiusitas yang tinggi maka dia akan sadar betul mengenai kewajibannya dalam menunaikan zakat.

Kelompok besar muzaki yang menjadi potensi zakat di Indonesia salah satunya adalah potensi zakat rumah tangga. Potensi zakat rumah tangga dihitung berdasarkan tingkat pendapatan kepala rumah tangga yang dihitung dengan menggunakan *nishab* zakat penghasilan. Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:458) pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambah asset atau penurunan. Pendapatan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya karena pendapatan merupakan bagian dari harta seseorang yang berarti dari pendapatan tersebut dapat diukur apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum dan juga akan mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan. Potensi zakat yang besar di Indonesia berarti menunjukkan fakta bahwa masyarakat muslim di Indonesia memiliki kemampuan untuk berzakat namun rendahnya realisasi pengumpulan zakat terjadi karena pelaksanaan pengumpulan zakat di Indonesia masih bisa dianggap kurang. Ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat.

Permasalahan yang muncul dalam tidak patuhnya muzaki membayar zakat adalah kepercayaan muzaki yang rendah kepada lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzaki dapat di tingkatkan dengan etika keislaman yang harus dimiliki oleh amil zakat dalam setiap tindakannya sehingga muzaki memiliki rasa keterjaminan atas dana zakat yang dikeluarkannya dapat dikelola dengan baik sesuai kaidah islam sehingga muzaki lebih patuh dalam membayar zakatnya di lembaga pengelola dana zakat. Meningkatkan kepercayaan muzaki dapat dilakukan dengan membangun transparansi. Menurut Hasan (2011:93) transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi yaitu lembaga amil zakat saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Masyarakat pada saat ini cenderung lebih memilih untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq* dikarenakan mereka kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Transparansi ini akan mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan muzaki sehingga muzaki dapat lebih patuh dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Murhaban dan Merawati (2018) juga memberikan hasil penelitiannya bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Penelitian yang dilakukan oleh Yusfiarto *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan muzaki membayarkan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muwidha *et al* (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzaki. Penelitian yang dilakukan oleh Ivalaili (2019) menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan dalam berzakat.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Zulfahmi (2018) memberikan hasil penelitiannya bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2020) menunjukkan bahwa literasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS. Penelitian yang dilakukan oleh Hasrina *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin (2019) yang menunjukkan bahwa faktor religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat.

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan muzaki dalam membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat yang disebabkan oleh minimnya kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Dari uraian di atas terdapat pertanyaan atau permasalahan yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat yang bisa dibilang masih sangat jauh dari harapan yang hanya mampu menyerap 5% dari potensi zakat DKI Jakarta sebesar Rp. 8.226.691.255,97 mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan muzaki dalam membayar zakat sebagai variabel dependen dimana variabel kepatuhan muzaki dalam membayar zakat merupakan variabel yang belum banyak diteliti. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah peneliti menambahkan variabel transparansi sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah variabel moderasi tersebut dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat di Moderasi dengan Transparansi Pada BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.

## 1.2. Rumusan Masalah

Apakah literasi zakat, pendapatan, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat yang di moderasi dengan transparansi? Adapun pertanyaan penelitian di jabarkan sebagai berikut:

1. Apakah literasi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta?
4. Apakah literasi zakat, religiusitas, pendapatan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta?
5. Apakah literasi zakat, berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi?
6. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi?
7. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah literasi zakat, religiusitas, pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat yang di moderasi dengan transparansi. Adapun tujuan penelitian di jabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan muzaki membayar melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh literasi zakat, religiusitas, pendapatan terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi.
7. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan muzaki membayar zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta dengan transparansi sebagai variabel moderasi.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan :

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan PSAK 109 dan sebagai rujukan dan informasi bagi seseorang yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Muzaki :

1. Membantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat.
2. Menambah pengetahuan muzaki tentang pengelolaan zakat melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.

3. Bagi Regulator :

1. Menentukan cara-cara pengelolaan zakat yang lebih baik, efisien dan efektif
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia terutama mengenai zakat profesi.
3. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI Jakarta.